



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

12

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

f

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Torja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang umum pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

ll

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara  
Tahun Anggaran 2023 berjumlah

11

Rp1.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat ribu rupiah) yang semula berjumlah Rp1.003.495.876.134,00 (satu triliun tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp109.091.775.570,00 (seratus sembilan miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp1.085.680.864.625,00
  - b. Belanja Daerah Rp1.111.087.651.704,00
  - Surplus/Defisit (Rp 25.406.787.079,00)
  - c. Pembiayaan daerah:
    1. Penerimaan Rp 26.906.787.079,00
    2. Pengeluaran Rp 1.500.000.000,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp143.803.896.755,00;
  - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp922.726.067.870,00; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp19.150.900.000,00.

11

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
    - a. Pajak Daerah sejumlah Rp50.539.720.006,00;
    - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp40.283.436.840,00;
    - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp6.900.000.000,00; dan
    - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp46.080.739.909,00.
  3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp922.726.067.870,00; dan
    - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sejumlah Rp63.110.772.870,00.
  4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
    - a. Pendapatan Hibah lainnya Rp0,00; dan
    - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Rp19.150.900.000,00.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

1. Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi sejumlah Rp723.972.474.556,00;
  - b. Belanja Modal sejumlah Rp228.510.776.448,00;

*LD*

- c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp400.000.000,00; dan
  - d. Belanja Transfer sejumlah Rp158.204.400.700,00.
2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp425.671.864.729,00;
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp237.520.567.738,00;
  - c. Belanja hibah sejumlah Rp60.780.042.089,00; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00.
3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari belanja:
- a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp1.488.408.265,00;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp18.916.749.297,00;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp57.293.660.209,00;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp147.788.268.717; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp3.023.689.960,00.
4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sejumlah Rp400.000.000,00
5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp2.500.000.000,00; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp155.704.400.700,00.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp26.906.787.079,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah ; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5 A

(1) Anggaran Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp26.906.787.079,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp26.906.787.079,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp0,00;
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00;
- e. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan
- f. Kegiatan Lanjutan Rp0,00.

(2) Anggaran Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;

LD

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp1.500.000.000,00;
- c. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah sejumlah Rp0,00;
- d. Penyetoran kembali Rp0,00; dan
- e. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00.

#### Pasal 5 B

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi

- dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
  8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap;
  14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
  15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

LA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

*[Signature]*  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.092.23